



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU**

Jl. Jendral Sudirman No. 234 Indramayu, Kabupaten Indramayu 45213
Telp. (0234) 272776 Fax. (0234) 272776 www.kejari-indramayu.kejakaan.go.id/

**KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU**

NOMOR : KEP-6/B/M.2.21/Cr.5/01/2024

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI;
3. Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif mengenai Kejaksaan di media massa dan media sosial;
4. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS 001/A/JA/06/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kejaksaan Negeri Indramayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;


KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu melaiputi:

1. Standar Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Standar Layanan Mal Pelayanan Publik
3. Standar Layanan Kepegawaian
4. Standar Layanan Perpustakaan Khusus Kejaksaan Negeri Indramayu
5. Standar Layanan Go Barangbukti, Go STNK, SIM dan KIR (Gobang)

- Gossir)
6. Standar Layanan eTilang
 7. Standar Layanan Penerimaan Tamu dan Penerimaan Saksi
 8. Standar Layanan Besuk Tahanan
 9. Standar Layanan Pelepasan Bersyarat
 10. Standar Layanan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum
 11. Standar Layanan Jaksa Jaga Desa
 12. Standar Layanan Jaksa Masuk Sekolah
 13. Standar Layanan Jaksa Masuk Pesantren
 14. Standar Layanan Jaksa Menyapa
 15. Standar Layanan Jaksa Pengacara Negara

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dituangkan dalam Maklumat Pelayanan kantor Kejaksaan Negeri Indramayu;
- KELIMA : Penerapan Standar pelayanan Nomor 1,2,3 dan 4 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua menjadi tanggung jawab Bidang Pembinaan;
- KEENAM : Penerapan Standar Pelayanan Nomor 5 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua menjadi tanggung jawab Bidang Tindak Pidana Umum dan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan;
- KETUJUH : Penerapan Standar Pelayanan Nomor 6,7 dan 8 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua menjadi tanggung jawab Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus;
- KEDELAPAN : Penerapan Standar Pelayanan Nomor 10,11,12,13 dan 14 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua menjadi tanggung jawab Bidang Intelijen;
- KESEMBILAN : Penerapan Standar Pelayanan Nomor 15 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua menjadi tanggung jawab Bidang Perdata dan Tata Usaha Negra
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 22 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
5. Arsip;